



PENETAPAN

Nomor 3033/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxx x xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, aneuismiati@gmail.com, Selanjutnya disebut Penggugat I;

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxx x xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, email email rizkyjanuar@gmail.com, Selanjutnya disebut Penggugat II;

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxx x xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, email dimasmakbar@gmail.com, Selanjutnya disebut Penggugat III;

XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxx xxx x xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, email ariaachsana@gmail.com, Selanjutnya disebut Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deden Erlan Sundata, SH dan Dekky Yoes, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor D Erlan Sundata dan Rekan yang berkantor di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No. 9 xxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 3033/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/DES-R/SKK/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor 2233/2023/RSK/2024/PA.Cje, tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx
xxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, Kota
Jakarta Barat, xxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx, dengan Nomor 3033/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 Alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari telah melangsungkan pernikahan dengan Alm. H. Djunaidi Bin H. Darwis Yusup berdasarkan tata cara Syari'at Islam di rumah orang tua Alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari yang bernama Bapak Hari Johari dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Yoppy Lestarianto dan Bapak Dimas Maulana dengan mas kawin berupa 5 (lima) gram emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari berstatus Perawan dan Alm. H. Djunaidi Bin H. Darwis Yusup berstatus Jejaka, dan bagi keduanya adalah perkawinan pertamanya;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 3033/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari dengan Alm. H. Djunaidi Bin H. Darwis Yusup tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari dan Alm. H. Djunaidi Bin H. Darwis Yusup bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx x xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dirumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari dan Alm. H. Djunaidi Bin H. Darwis Yusup tetap beragama Islam;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 H. Djunaidi, SH. Bin H. Darwis Yusup meninggal dunia karena sakit di xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3674-KM-07052018-0001 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 Novi Aprianti Binti Hari Johari meninggal dunia karena sakit di xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3203-KM-24052023-0051 tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx;
8. Bahwa alm. H. Djunaidi, SH. Bin H. Darwis Yusup mempunyai orang tua, ayahnya bernama H. Darwis Yusup dan ibunya bernama Hj. Nuryani yang keduanya telah meninggal dunia dan alm. H. djunaidi Bin H. Darwis adalah merupakan anak tunggal, yang ada saat ini dari keluarga almarhum hanya bibinya yaitu Tergugat;
9. Bahwa karena pernikahan alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari dan Alm. H. Djunaidi Bin H. Darwis Yusup tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx sesuai Surat Keterangan dari KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx No. B.167/Kua. 10.03.01/PW.01/3/2024 tanggal 13 Maret 2024, dan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 3033/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan isbat nikah ini untuk kepentingan status hukum pernikahannya, guna proses penerbitan Sertipikat Hak Milik an. H. Djunaedi dan Novi Aprianti yang beralamat di Komplek SMP 2 RT. 008 RW.002 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx oleh BPN karena sertipikatnya hilang dan proses pembuatan balik nama sertipikat serta untuk kepentingan pewarisan, oleh karenanya Para Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan (Isbat nikah) antara Alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari dan Alm. H. Djunaedi Bin H. Darwis Yusup dari Pengadilan Agama xxxxxxxx;

10. Bahwa Para Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Alm. Novi Aprianti Binti Hari Johari dan Alm. H. Djunaedi Bin H. Darwis Yusup yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 3033/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 3033/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx tanggal 15 Agustus 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3033/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 3033/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah, oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Agus Alwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

H. Agus Alwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	65.000,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 3033/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)